

PENGELOLAAN SAMPAH - BUMD

2024

PERBUP PEMALANG NO.26, BD. 2024/NO.26, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengembangan usaha dan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan studi kelayakan pengelolaan sampah dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) tanggal 25 Juni 2024, kegiatan usaha pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan proyeksi akan mendapatkan keuntungan bagi Perusahaan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) untuk melaksanakan Usaha Pengelolaan Sampah. Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan. Perpanjangan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa penugasan berakhir. Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah memberikan dukungan. Pengisian kebutuhan sumber daya pengelola unit usaha dilakukan melalui rekrutmen untuk memperoleh tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan pertimbangan kebutuhan, efektifitas, dan efisiensi.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penugasan diselenggarakan oleh PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda). PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib memenuhi seluruh perizinan untuk menjalankan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure), terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi. Pendanaan penugasan dibebankan kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) atau sumber pendanaan lain yang sah. PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.